



BUPATI PINRANG
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN BUPATI PINRANG
NOMOR 49 TAHUN 2017

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI PINRANG NOMOR 4 TAHUN 2012 TENTANG PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN PINRANG NOMOR 16 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN PASAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PINRANG,

Menimbang : a. bahwa dengan diundangkannya Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Pasar, maka agar pelaksanaannya berjalan secara optimal perlu menindaklanjuti ketentuan dalam Peraturan Daerah tersebut;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Pinrang Nomor 4 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Pasar.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);

3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,

1. Ketentuan Pasal 3 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

**BAB III
ALOKASI PEMANFAATAN PENERIMAAN RETRIBUSI**

Pasal 3

Alokasi pemanfaatan penerimaan retribusi pelayanan pasar antara lain :

- a. Untuk pemeliharaan kebersihan dan keamanan pasar;
 - b. Untuk pemeliharaan fasilitas pasar yaitu los, kios dan pelataran serta sarana penunjang lainnya;
 - c. Untuk pelayanan administrasi pelayanan pasar; dan
 - d. Insentif pemungutan retribusi.
2. Ketentuan Pasal 12 ayat (1) dan ayat (2) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

**BAB IX
TATA CARA PEMBERIAN PENGURANGAN, KERINGANAN
DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI**

Pasal 12

- (1) Wajib Retribusi mengajukan Surat Permohonan Pengurangan atau Keringanan Retribusi kepada Bupati Pinrang Cq. Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Energi dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Pinrang.
 - (2) Pemberian Pengurangan Retribusi dilakukan dengan ketentuan paling tinggi 10% (sepuluh persen) dari Jumlah Retribusi terutang disertai dengan alasan-alasan yang tepat.
 - (3) Pemberian Keringanan Retribusi dilakukan dengan cara mengangsur maksimal 2 (dua) kali pembayaran.
 - (4) Pembebasan Retribusi khusus diberikan kepada korban bencana alam dan kerusakan.
3. Mengubah Lampiran Bentuk dan isi tanda bukti pembayaran sebagaimana tercantum pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pinrang.

Ditetapkan di Pinrang
pada tanggal 6 November 2017

BUPATI PINRANG,


ASLAM PATONANGI









Diundangkan di Pinrang
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PINRANG,



LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI PINRANG
 NOMOR : 49 TAHUN 2017
 TANGGAL : 6 November 2017

BENTUK DAN ISI TANDA BUKTI PEMBAYARAN RETRIBUSI

 <p>PEMERINTAH KABUPATEN PINRANG DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL KABUPATEN PINRANG</p> <hr/> <p>No. Seri : TIPE A</p> <p style="text-align: center;">TANDA PEMBAYARAN RETRIBUSI PELAYANAN PASAR (KIOS/GARDU) HARIAN</p> <p style="text-align: center;">Rp. 2.500,- / petak (dua ribu lima ratus rupiah)</p> <p style="text-align: center;">Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 2 Tahun 2017</p>	<p>PERHATIAN</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Karcis ini tidak boleh 1 (satu) karcis 2 (dua) tempat berjualan. 2. Karcis tidak boleh hilang. 3. Bila ada pemeriksaan, harap diperlihatkan. 4. Karcis ini tidak merupakan izin tempat berjualan 	 <p>PEMERINTAH KABUPATEN PINRANG DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL KABUPATEN PINRANG</p> <hr/> <p>No. Seri : TIPE A</p> <p style="text-align: center;">TANDA PEMBAYARAN RETRIBUSI PELAYANAN PASAR (KIOS/GARDU) HARIAN</p> <p style="text-align: center;">Rp. 2.500,- / petak (dua ribu lima ratus rupiah)</p> <p style="text-align: center;">Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 2 Tahun 2017</p>																				
 <p>PEMERINTAH KABUPATEN PINRANG DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL KABUPATEN PINRANG</p> <hr/> <p>No. Seri : TIPE A</p> <p style="text-align: center;">TANDA PEMBAYARAN RETRIBUSI PELAYANAN PASAR (LOS/PELATARAN TERTUTUP) HARIAN</p> <p style="text-align: center;">Rp. 2.000,- / petak (dua ribu rupiah)</p> <p style="text-align: center;">Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 2 Tahun 2017</p>	<p>PERHATIAN</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Karcis ini tidak boleh 1 (satu) karcis 2 (dua) tempat berjualan. 2. Karcis tidak boleh hilang. 3. Bila ada pemeriksaan, harap diperlihatkan. 4. Karcis ini tidak merupakan izin tempat berjualan 	 <p>PEMERINTAH KABUPATEN PINRANG DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL KABUPATEN PINRANG</p> <hr/> <p>No. Seri : TIPE A</p> <p style="text-align: center;">TANDA PEMBAYARAN RETRIBUSI PELAYANAN PASAR (LOS/PELATARAN TERTUTUP) HARIAN</p> <p style="text-align: center;">Rp. 2.000,- / petak (dua ribu rupiah)</p> <p style="text-align: center;">Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 2 Tahun 2017</p>																				
 <p>PEMERINTAH KABUPATEN PINRANG DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL KABUPATEN PINRANG</p> <hr/> <p>No. Seri : TIPE A</p> <p style="text-align: center;">TANDA PEMBAYARAN RETRIBUSI PELAYANAN PASAR (PELATARAN TERBUKA) HARIAN</p> <p style="text-align: center;">Rp. 1.500,- / petak (seribu lima ratus rupiah)</p> <p style="text-align: center;">Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 2 Tahun 2017</p>	<p>PERHATIAN</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Karcis ini tidak boleh 1 (satu) karcis 2 (dua) tempat berjualan. 2. Karcis tidak boleh hilang. 3. Bila ada pemeriksaan, harap diperlihatkan. 4. Karcis ini tidak merupakan izin tempat berjualan 	 <p>PEMERINTAH KABUPATEN PINRANG DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL KABUPATEN PINRANG</p> <hr/> <p>No. Seri : TIPE A</p> <p style="text-align: center;">TANDA PEMBAYARAN RETRIBUSI PELAYANAN PASAR (PELATARAN TERBUKA) HARIAN</p> <p style="text-align: center;">Rp. 1.500,- / petak (seribu lima ratus rupiah)</p> <p style="text-align: center;">Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 2 Tahun 2017</p>																				
 <p>PEMERINTAH KABUPATEN PINRANG DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL KABUPATEN PINRANG</p> <hr/> <p>No. Seri : TIPE A</p> <p style="text-align: center;">TANDA PEMBAYARAN RETRIBUSI PELAYANAN PASAR (KIOS/GARDU) BULANAN</p> <table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 50%;">Luas 1 – 4 M²</td> <td>Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah)</td> </tr> <tr> <td>Luas 5 - 8 M²</td> <td>Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah)</td> </tr> <tr> <td>Luas 9 – 12 M²</td> <td>Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah)</td> </tr> <tr> <td>Luas 13 – 16 M²</td> <td>Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah)</td> </tr> <tr> <td>Luas 16 M² keatas</td> <td>Rp. 35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah)</td> </tr> </table>	Luas 1 – 4 M ²	Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah)	Luas 5 - 8 M ²	Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah)	Luas 9 – 12 M ²	Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah)	Luas 13 – 16 M ²	Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah)	Luas 16 M ² keatas	Rp. 35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah)	<p>PERHATIAN</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Karcis ini tidak boleh 1 (satu) karcis 2 (dua) tempat berjualan. 2. Karcis tidak boleh hilang. 3. Bila ada pemeriksaan, harap diperlihatkan. 4. Karcis ini tidak merupakan izin tempat berjualan 	 <p>PEMERINTAH KABUPATEN PINRANG DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL KABUPATEN PINRANG</p> <hr/> <p>No. Seri : TIPE A</p> <p style="text-align: center;">TANDA PEMBAYARAN RETRIBUSI PELAYANAN PASAR (KIOS/GARDU) BULANAN</p> <table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 50%;">Luas 1 – 4 M²</td> <td>Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah)</td> </tr> <tr> <td>Luas 5 - 8 M²</td> <td>Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah)</td> </tr> <tr> <td>Luas 9 – 12 M²</td> <td>Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah)</td> </tr> <tr> <td>Luas 13 – 16 M²</td> <td>Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah)</td> </tr> <tr> <td>Luas 16 M² keatas</td> <td>Rp. 35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah)</td> </tr> </table>	Luas 1 – 4 M ²	Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah)	Luas 5 - 8 M ²	Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah)	Luas 9 – 12 M ²	Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah)	Luas 13 – 16 M ²	Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah)	Luas 16 M ² keatas	Rp. 35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah)
Luas 1 – 4 M ²	Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah)																					
Luas 5 - 8 M ²	Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah)																					
Luas 9 – 12 M ²	Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah)																					
Luas 13 – 16 M ²	Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah)																					
Luas 16 M ² keatas	Rp. 35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah)																					
Luas 1 – 4 M ²	Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah)																					
Luas 5 - 8 M ²	Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah)																					
Luas 9 – 12 M ²	Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah)																					
Luas 13 – 16 M ²	Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah)																					
Luas 16 M ² keatas	Rp. 35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah)																					



PEMERINTAH KABUPATEN PINRANG
DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, ENERGI DAN
SUMBER DAYA MINERAL KABUPATEN PINRANG

No. Seri : TIPE A

**TANDA PEMBAYARAN RETRIBUSI PELAYANAN PASAR
(LOS) BULANAN**

Luas 1 – 4 M ²	Rp. 7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah)
Luas 5 - 8 M ²	Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah)
Luas 9 – 12 M ²	Rp. 12.500,- (dua belas ribu lima ratus rupiah)
Luas 13 – 16 M ²	Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah)
Luas 16 M ² keatas	Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah)

Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang
Nomor 2 Tahun 2017

PERHATIAN

1. Karcis ini tidak boleh 1 (satu) karcis 2 (dua) tempat berjualan.
2. Karcis tidak boleh hilang.
3. Bila ada pemeriksaan, harap diperlihatkan.
4. Karcis ini tidak merupakan izin tempat berjualan



PEMERINTAH KABUPATEN PINRANG
DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, ENERGI DAN
SUMBER DAYA MINERAL KABUPATEN PINRANG

No. Seri : TIPE A

**TANDA PEMBAYARAN RETRIBUSI PELAYANAN PASAR
(LOS) BULANAN**

Luas 1 – 4 M ²	Rp. 7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah)
Luas 5 - 8 M ²	Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah)
Luas 9 – 12 M ²	Rp. 12.500,- (dua belas ribu lima ratus rupiah)
Luas 13 – 16 M ²	Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah)
Luas 16 M ² keatas	Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah)

Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang
Nomor 2 Tahun 2017



PEMERINTAH KABUPATEN PINRANG
DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, ENERGI DAN
SUMBER DAYA MINERAL KABUPATEN PINRANG

No. Seri : TIPE B

**TANDA PEMBAYARAN RETRIBUSI PELAYANAN PASAR
(KIOS / GARDU) HARIAN**

Rp. 2.000,-/ petak
(dua ribu rupiah)

Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang
Nomor 2 Tahun 2017

PERHATIAN

1. Karcis ini tidak boleh 1 (satu) karcis 2 (dua) tempat berjualan.
2. Karcis tidak boleh hilang.
3. Bila ada pemeriksaan, harap diperlihatkan.
4. Karcis ini tidak merupakan izin tempat berjualan



PEMERINTAH KABUPATEN PINRANG
DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, ENERGI DAN
SUMBER DAYA MINERAL KABUPATEN PINRANG

No. Seri : TIPE B

**TANDA PEMBAYARAN RETRIBUSI PELAYANAN PASAR
(KIOS / GARDU) HARIAN**

Rp. 2.000,-/ petak
(dua ribu rupiah)

Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang
Nomor 2 Tahun 2017



PEMERINTAH KABUPATEN PINRANG
DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, ENERGI DAN
SUMBER DAYA MINERAL KABUPATEN PINRANG

No. Seri : TIPE B

**TANDA PEMBAYARAN RETRIBUSI PELAYANAN PASAR
(LOS) HARIAN**

Rp. 1.500,- / petak
(seribu lima ratus rupiah)

Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang
Nomor 2 Tahun 2017

PERHATIAN

1. Karcis ini tidak boleh 1 (satu) karcis 2 (dua) tempat berjualan.
2. Karcis tidak boleh hilang.
3. Bila ada pemeriksaan, harap diperlihatkan.
4. Karcis ini tidak merupakan izin tempat berjualan



PEMERINTAH KABUPATEN PINRANG
DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, ENERGI DAN
SUMBER DAYA MINERAL KABUPATEN PINRANG

No. Seri : TIPE B

**TANDA PEMBAYARAN RETRIBUSI PELAYANAN PASAR
(LOS) HARIAN**

Rp. 1.500,- / petak
(seribu lima ratus rupiah)

Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang
Nomor 2 Tahun 2017



PEMERINTAH KABUPATEN PINRANG
DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, ENERGI DAN
SUMBER DAYA MINERAL KABUPATEN PINRANG

No. Seri : TIPE B

**TANDA PEMBAYARAN RETRIBUSI PELAYANAN PASAR
(PELATARAN TERTUTUP//TERBUKA) HARIAN**

Rp. 1.000,- / petak
(seribu rupiah)

Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang
Nomor 2 Tahun 2017

PERHATIAN

1. Karcis ini tidak boleh 1 (satu) karcis 2 (dua) tempat berjualan.
2. Karcis tidak boleh hilang.
3. Bila ada pemeriksaan, harap diperlihatkan.
4. Karcis ini tidak merupakan izin tempat berjualan



PEMERINTAH KABUPATEN PINRANG
DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, ENERGI DAN
SUMBER DAYA MINERAL KABUPATEN PINRANG

No. Seri : TIPE B

**TANDA PEMBAYARAN RETRIBUSI PELAYANAN PASAR
(PELATARAN TERTUTUP//TERBUKA) HARIAN**

Rp. 1.000,- / petak
(seribu rupiah)

Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang
Nomor 2 Tahun 2017



PEMERINTAH KABUPATEN PINRANG
DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, ENERGI DAN
SUMBER DAYA MINERAL KABUPATEN PINRANG

No. Seri : TIPE B

**TANDA PEMBAYARAN RETRIBUSI PELAYANAN PASAR
(KIOS/GARDU) BULANAN**

Luas 1 – 4 M ²	Rp. 7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah)
Luas 5 – 8 M ²	Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah)
Luas 9 – 12 M ²	Rp. 12.500,- (dua belas ribu lima ratus rupiah)
Luas 13 – 16 M ²	Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah)
Luas 16 M ² keatas	Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah)

Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang
Nomor 2 Tahun 2017

PERHATIAN

1. Karcis ini tidak boleh 1 (satu) karcis 2 (dua) tempat berjualan.
2. Karcis tidak boleh hilang.
3. Bila ada pemeriksaan, harap diperlihatkan.
4. Karcis ini tidak merupakan izin tempat berjualan



PEMERINTAH KABUPATEN PINRANG
DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, ENERGI DAN
SUMBER DAYA MINERAL KABUPATEN PINRANG

No. Seri : TIPE B

**TANDA PEMBAYARAN RETRIBUSI PELAYANAN PASAR
(KIOS/GARDU) BULANAN**

Luas 1 – 4 M ²	Rp. 7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah)
Luas 5 – 8 M ²	Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah)
Luas 9 – 12 M ²	Rp. 12.500,- (dua belas ribu lima ratus rupiah)
Luas 13 – 16 M ²	Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah)
Luas 16 M ² keatas	Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah)

Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang
Nomor 2 Tahun 2017



PEMERINTAH KABUPATEN PINRANG
DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, ENERGI DAN
SUMBER DAYA MINERAL KABUPATEN PINRANG

No. Seri : TIPE B

**TANDA PEMBAYARAN RETRIBUSI PELAYANAN PASAR
(LOS BULANAN)**

Luas 1 – 4 M ²	Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)
Luas 5 – 8 M ²	Rp. 7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah)
Luas 9 – 12 M ²	Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah)
Luas 13 – 16 M ²	Rp. 12.500,- (dua belas ribu lima ratus rupiah)
Luas 16 M ² keatas	Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah)

Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang
Nomor 2 Tahun 2017

PERHATIAN

1. Karcis ini tidak boleh 1 (satu) karcis 2 (dua) tempat berjualan.
2. Karcis tidak boleh hilang.
3. Bila ada pemeriksaan, harap diperlihatkan.
4. Karcis ini tidak merupakan izin tempat berjualan



PEMERINTAH KABUPATEN PINRANG
DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, ENERGI DAN
SUMBER DAYA MINERAL KABUPATEN PINRANG

No. Seri : TIPE B

**TANDA PEMBAYARAN RETRIBUSI PELAYANAN PASAR
(LOS BULANAN)**

Luas 1 – 4 M ²	Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)
Luas 5 – 8 M ²	Rp. 7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah)
Luas 9 – 12 M ²	Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah)
Luas 13 – 16 M ²	Rp. 12.500,- (dua belas ribu lima ratus rupiah)
Luas 16 M ² keatas	Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah)

Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang
Nomor 2 Tahun 2017



PEMERINTAH KABUPATEN PINRANG
DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, ENERGI DAN
SUMBER DAYA MINERAL KABUPATEN PINRANG

No. Seri : TIPE C

**TANDA PEMBAYARAN RETRIBUSI PELAYANAN PASAR
(KIOS/ GARDU / LOS) HARIAN**

Rp. 1.500,- / petak
(seribu lima ratus rupiah)

Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang
Nomor 2 Tahun 2017

PERHATIAN

1. Karcis ini tidak boleh 1 (satu) karcis 2 (dua) tempat berjualan.
2. Karcis tidak boleh hilang.
3. Bila ada pemeriksaan, harap diperlihatkan.
4. Karcis ini tidak merupakan izin tempat berjualan



PEMERINTAH KABUPATEN PINRANG
DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, ENERGI DAN
SUMBER DAYA MINERAL KABUPATEN PINRANG

No. Seri : TIPE C

**TANDA PEMBAYARAN RETRIBUSI PELAYANAN PASAR
(KIOS/ GARDU / LOS) HARIAN**

Rp. 1.500,- / petak
(seribu lima ratus rupiah)

Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang
Nomor 2 Tahun 2017



PEMERINTAH KABUPATEN PINRANG
DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, ENERGI DAN
SUMBER DAYA MINERAL KABUPATEN PINRANG

No. Seri : TIPE C

**TANDA PEMBAYARAN RETRIBUSI PELAYANAN PASAR
(PELATARAN TERTUTUP//TERBUKA) HARIAN**

Rp. 1.000,- / petak
(seribu rupiah)

Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang

PERHATIAN

1. Karcis ini tidak boleh 1 (satu) karcis 2 (dua) tempat berjualan.
2. Karcis tidak boleh hilang.
3. Bila ada pemeriksaan, harap diperlihatkan.
4. Karcis ini tidak



PEMERINTAH KABUPATEN PINRANG
DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, ENERGI DAN
SUMBER DAYA MINERAL KABUPATEN PINRANG

No. Seri : TIPE C

**TANDA PEMBAYARAN RETRIBUSI PELAYANAN PASAR
(PELATARAN TERTUTUP//TERBUKA) HARIAN**

Rp. 1.000,- / petak
(seribu rupiah)

Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang



PEMERINTAH KABUPATEN PINRANG
DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, ENERGI DAN
SUMBER DAYA MINERAL KABUPATEN PINRANG

No. Seri : TIPE C

**TANDA PEMBAYARAN RETRIBUSI PELAYANAN PASAR
(KIOS/GARDU) BULANAN**

Luas 1 – 4 M ²	Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)
Luas 5 – 8 M ²	Rp. 7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah)
Luas 9 – 12 M ²	Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah)
Luas 13 – 16 M ²	Rp. 12.500,- (dua belas ribu lima ratus rupiah)
Luas 16 M ² keatas	Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah)

Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang
Nomor 2 Tahun 2017

PERHATIAN

1. Karcis ini tidak boleh 1 (satu) karcis 2 (dua) tempat berjualan.
2. Karcis tidak boleh hilang.
3. Bila ada pemeriksaan, harap diperlihatkan.
4. Karcis ini tidak merupakan izin tempat berjualan



PEMERINTAH KABUPATEN PINRANG
DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, ENERGI DAN MINERAL
KABUPATEN PINRANG

No. Seri : C....

**TANDA PEMBAYARAN RETRIBUSI PASAR
(KIOS/GARDU) BULANAN**

Luas 1 – 4 M ²	Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)
Luas 5 – 8 M ²	Rp. 7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah)
Luas 9 – 12 M ²	Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah)
Luas 13 – 16 M ²	Rp. 12.500,- (dua belas ribu lima ratus rupiah)
Luas 16 M ² keatas	Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah)

Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang
Nomor 2 Tahun 2017



PEMERINTAH KABUPATEN PINRANG
DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, ENERGI DAN
SUMBER DAYA MINERAL KABUPATEN PINRANG

No. Seri : TIPE C

**TANDA PEMBAYARAN RETRIBUSI PELAYANAN PASAR
(LOS) BULANAN**

Luas 1 – 4 M ²	Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah)
Luas 5 – 8 M ²	Rp. 5.000,- (tujuh ribu rupiah)
Luas 9 – 12 M ²	Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah)
Luas 13 – 16 M ²	Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah)
Luas 16 M ² keatas	Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah)

Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang
Nomor 2 Tahun 2017

PERHATIAN

1. Karcis ini tidak boleh 1 (satu) karcis 2 (dua) tempat berjualan.
2. Karcis tidak boleh hilang.
3. Bila ada pemeriksaan, harap diperlihatkan.
4. Karcis ini tidak merupakan izin tempat berjualan



PEMERINTAH KABUPATEN PINRANG
DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, ENERGI DAN
SUMBER DAYA MINERAL KABUPATEN PINRANG

No. Seri : TIPE C

**TANDA PEMBAYARAN RETRIBUSI PELAYANAN PASAR
(LOS) BULANAN**

Luas 1 – 4 M ²	Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah)
Luas 5 – 8 M ²	Rp. 5.000,- (tujuh ribu rupiah)
Luas 9 – 12 M ²	Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah)
Luas 13 – 16 M ²	Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah)
Luas 16 M ² keatas	Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah)

Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang
Nomor 2 Tahun 2017



PEMERINTAH KABUPATEN PINRANG
DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, ENERGI DAN
SUMBER DAYA MINERAL KABUPATEN PINRANG

No. Seri : TIPE D

TANDA PEMBAYARAN RETRIBUSI PELAYANAN PASAR

**Rp. 1.000,- / petak
(seribu rupiah)**

Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang
Nomor 2 Tahun 2017

PERHATIAN

1. Karcis ini tidak boleh 1 (satu) karcis 2 (dua) tempat berjualan.
2. Karcis tidak boleh hilang.
3. Bila ada pemeriksaan, harap diperlihatkan.
4. Karcis ini tidak merupakan izin tempat berjualan



PEMERINTAH KABUPATEN PINRANG
DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, ENERGI DAN
SUMBER DAYA MINERAL KABUPATEN PINRANG


No. Seri : TIPE D

TANDA PEMBAYARAN RETRIBUSI PELAYANAN PASAR

**Rp. 1.000,- / petak
(seribu rupiah)**

Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang
Nomor 2 Tahun 2017

BUPATI PINRANG,



ASLAM PATONANGI